



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1289, 2017

KEMENKEU. DAU dan Tambahan DAK Fisik.
APBNP TA 2017.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127/PMK.07/2017

TENTANG

PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (12B) dan Pasal 12 ayat (6C) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);

2. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. pengalihan DAU provinsi ke Daerah kabupaten/kota bagi Daerah provinsi yang belum melaksanakan pengalihan urusan/kewenangan; dan
- b. penyaluran tambahan DAK Fisik.

BAB II

DAU

Pasal 3

- (1) DAU Provinsi Papua sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.571.298.119.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAU berdasarkan formula sebesar Rp2.338.200.799.000,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. tambahan DAU sebagai akibat dari pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) DAU Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dikurangi sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan tambahan DAU untuk Provinsi Papua sebagai akibat dari pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi; dan
- b. menambahkan alokasi DAU kabupaten/kota di Provinsi Papua sebesar Rp233.097.320.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan beban pengalihan urusan/kewenangan dari Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsi.

Pasal 4

Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB III

TAMBAHAN DAK FISIK

Pasal 5

Tambahan DAK Fisik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp11.189.290.000.000,00 (sebelas triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.233.290.000.000,00 (sembilan triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- b. tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang jalan sebesar Rp1.802.708.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua miliar tujuh ratus delapan juta rupiah); dan

- c. tambahan DAK Fisik untuk percepatan infrastruktur publik Daerah bidang irigasi sebesar Rp153.292.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk menyelesaikan pembayaran atas kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 yang *output*-nya telah tercapai 100% (seratus persen), namun belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tambahan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember Tahun Anggaran 2017.
- (2) Penyaluran tambahan DAK Fisik untuk penyelesaian DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa:
 - a. surat permintaan penyaluran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah sesuai dengan hasil verifikasi *output* dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah atau paling besar sesuai dengan alokasi